



PANDUAN DOSEN MENGABDI REGULER

Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat

IPB University

2022
#ipbmengabdi

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Dosen Mengabdi Regular disusun sebagai pedoman penyelenggaraan Dosen Mengabdi Regular Lingkar Kampus IPB University bagi Dosen yang akan mengikuti kegiatan Dosen mengabdi di LPPM IPB University. Seiring dengan Tridharma Perguruan Tinggi, jumlah staf pengajar yang antusias untuk mengikuti program pengabdian kepada masyarakat semakin bertambah. Dengan demikian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM-IPB University) menyusun buku pedoman penyelenggaraan kegiatan dosen mengabdi.

Tujuan awal dari buku pedoman ini diterbitkan yaitu memudahkan dalam mendapatkan informasi tentang program dosen mengabdi yang diselenggarakan oleh LPPM IPB University, khususnya bagi staf pengajar yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Lingkar Kampus IPB University.

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan buku panduan ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan sumbangan pemikirannya. Semoga buku pedoman ini dapat memberi manfaat positif dalam pelaksanaan dosen mengabdi.

Bogor, April 2022
Kepala

Dr.Ir. Ernan Rustiadi, M. Agr
NIP. 196510111990021002

DAFTAR ISI

LATAR BELAKANG	1
PENGERTIAN DOSEN MENGABDI	3
TUJUAN DOSEN MENGABDI	4
SKEMA DOSEN MENGABDI	5
BENTUK KEGIATAN DOSEN MENGABDI	6
HAK DOSEN MENGABDI	8
KEWAJIBAN DOSEN MENGABDI	9
JADWAL PELAKSANAAN	10
KETENTUAN UMUM DAN PROSEDUR	10
a) Ketentuan Umum:	10
b) Prosedur:	11
BAGAN ALIR	13

LATAR BELAKANG

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (UU RI No.12 Tahun 2012). Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pengabdian mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 Bab IV tentang standar pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ; b) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021), Institut Pertanian Bogor telah banyak mengembangkan IPTEKS dan inovasi serta membumikannya melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh IPB tersebut dikemas dalam kelompok kegiatan pengembangan publikasi hasil penelitian dan kelompok kegiatan pengembangan institusi pelayanan masyarakat dengan spirit

pengabdian kepada masyarakat untuk manusia yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat. Standar proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat ada 4 prinsip yaitu, prinsip 1 berbasis inovasi (teknologi, manajemen, kelembagaan), prinsip 2 bertumpu pada keunggulan lokal (SDM&SDA), Prinsip 3 mengembangkan model untuk siap direplikasi, prinsip 4 jaminan keberlanjutan (partisipatif, pendampingan, fokus dan konsisten). Kriteria kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu adalah Kompetensi; Kolaborasi; Sinergi; Jejaring; Integritas; Sharing; dan Pemberdayaan.

Standar proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat IPB University yang bermutu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (Sinergi); penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya (Kompetensi); membangun kerja sama internal antar sivitas akademika IPB university (kolaborasi); menjalin kerja sama dengan alumni dan stakeholder terkait (Jejaring); interaksi sosial yang melahirkan kejujuran, kedisiplinan, tanggungjawab, dan komitmen (Integritas); dan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Sharing). Kegiatan pengabdian tersebut berdasarkan 4 prinsip yaitu, inovasi, keunggulan lokal (SDM&SDA), mengembangkan model untuk siap direplikasi, dan jaminan keberlanjutan (partisipatif, pendampingan, fokus dan konsisten).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat IPB University selain untuk meningkatkan kinerja pembangunan pertanian dan

kesejahteraan masyarakat berdasarkan empat pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Deveopment Goals (TPB/SDGs) yaitu pilar pembangunan sosial; lingkungan; ekonomi; dan hukum dan tata kelola; juga memberikan umpan balik kepada IPB University dalam upaya melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kegiatan tridharma perguruan tinggi. Salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ada di LPPM IPB University adalah Dosen mengabdikan reguler.

PENGERTIAN DOSEN MENGABDI REGULER

Dosen mengabdikan reguler merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dan juga memberikan kesempatan kepada dosen untuk berkativitas di luar kampus sebagai bentuk respon aspirasi dari stakeholder (industri, komunitas, dll) yang membutuhkan keahlian Dosen untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi stakeholder.

TUJUAN DOSEN MENGABDI REGULER LINGKAR KAMPUS

1. Mendesiminasikan inovasi dan teknologi untuk mendorong dan memberikan solusi pembangunan ekonomi masyarakat dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian;
2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
3. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya;
4. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam;
5. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dan terkini.
6. Mendorong dan memfasilitasi dosen IPB University dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan, difusi dan penerapan ipteks untuk kesejahteraan bangsa;
7. Memfasilitasi dosen IPB University untuk mendaftarkan karya-karyanya dalam bentuk Buku ber ISBN, HKI, dan lain-lain.

SKEMA DOSEN MENGABDI REGULER LINGKAR KAMPUS

Ada 3 skema dosen mengabdikan reguler lingkaran kampus yaitu:

1. Dosen Aspiratif

Skema ini memberikan kesempatan kepada dosen untuk beraktivitas di luar kampus sebagai bentuk respon aspirasi dari stakeholder (industri, komunitas, Lembaga, dan lainnya) yang membutuhkan keahlian Dosen IPB University untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi stakeholder. Syarat dan kualifikasi dosen sesuai dan kompeten dengan bidang keilmuan serta memiliki mitra.

2. Dosen Ko-Kreasi

Skema ini memberikan kesempatan kepada dosen beraktivitas di luar kampus melakukan kolaborasi dengan pemerintah desa, komunitas desa (petani/ peternak/ nelayan/ pembudidaya ikan), pemerintah (pusat/daerah) dan mahasiswa. Fokus dosen ko-kreasi adalah melakukan desiminasi metodologi, pengetahuan, dan inovasi sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya, dengan tematik program berdasarkan SDGs Desa yang telah disiapkan oleh unit desa presisi LPPM IPB dan dilaksanakan dengan berkelompok 4 orang Dosen dalam satu lokasi. Kegiatan ko-kreasi ini berfokus pada program di desa lingkaran kampus IPB University.

3. Rekognisi Karya Dosen

Skema ini memberikan kesempatan kepada dosen untuk mendaftarkan karya-karya pengabdian yang sudah dilakukannya. Karya pengabdian bisa dalam bentuk buku, metode, HKI, dan lain-lain.

BENTUK KEGIATAN DOSEN MENGABDI REGULER LINGKAR KAMPUS

Kegiatan dosen mengabdikan reguler lingkaran kampus adalah pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. Kegiatan dosen mengabdikan kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. Dosen yang akan melaksanakan kegiatan dosen mengabdikan wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kegiatan dapat berupa mengajar (BIMTEK/ Pelatihan), pendampingan dan bentuk kegiatan lainnya. Standar hasil kegiatan program dosen mengabdikan berupa:

- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- b. pemanfaatan teknologi tepat guna;

- c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.


Standar hasil kegiatan program dosen mengabdikan kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meliputi:

1. Hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
5. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

HAK DOSEN MENGABDI REGULER LINGKAR KAMPUS


1. Dosen Mengabdi Aspiratif atau Ko-kreasi *Offline*



2. Dosen Mengabdi Aspiratif atau Ko-kreasi *Online*



3. Rekognisi Karya Dosen



KEWAJIBAN DOSEN MENGABDI REGULER

Kewajiban dosen dalam program Dosen Mengabdi adalah menghasilkan **wajib 3 luaran** dan **1 pilihan luaran** sebagai berikut :

1. Luaran wajib:

- a. 1 Publikasi di Jurnal Internasional tidak bereputasi/SINTA (*under review*);
- b. 2 Publikasi di media massa (bentuk *link* publikasi);
- c. Laporan kegiatan (Latar belakang, Hasil, Dokumentasi)

2. Luaran pilihan:

- a. 1 Buku/Modul (bentuk file pdf buku/modul **ber ISBN**);
- b. 1 HKI (file pdf sertifikat).
- c. 1 Produk terstandarisasi (file pdf sertifikat);
- d. 1 Produk tersertifikasi (file pdf sertifikat);
- e. 1 Mitra berbadan hukum (file pdf SK Pendirian Mitra);
- f. 1 Luaran Iptek lainnya (file pdf penjelasan hasil Iptek);
- g. 1 Rumusan kebijakan local (local policy brief).

JADWAL PELAKSANAAN



KETENTUAN UMUM DAN PROSEDUR

a. Ketentuan Umum:

1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menerbitkan SK Tim Pengelola Kegiatan Dosen mengabdikan dengan Ketua Pelaksana adalah Wakil Kepala LPPM IPB University Bidang Pengabdian kepada Masyarakat untuk segera melakukan kegiatan Dosen mengabdikan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan;
2. Tim Pengelola kegiatan Dosen Mengabdikan menyusun Buku Panduan kegiatan sebagai acuan pengajuan kegiatan oleh dosen pengusul;

3. Tim Pengelola Kegiatan Dosen mengabdikan memberikan prioritas wilayah Pengabdian kepada Masyarakat di wilayah sasaran sebagai berikut:
Prioritas 1: Lingkaran kampus di Dramaga, Kabupaten Bogor;
Prioritas 2: Lingkaran Kampus di Baranangsiang, Kota Bogor;
Prioritas 3: Lingkaran Kampus di Sukabumi.
4. Program Dosen mengabdikan ditujukan kepada seluruh Dosen IPB University baik Dosen PNS maupun Dosen Tetap Non PNS dan Dosen yang sudah mempunyai NIDN.
5. Kelompok Dosen baik di Departemen, Pusat Studi dan Unit-unit kerja lainnya di IPB University.

b. Prosedur

1. Tim pengelola kegiatan Dosen mengabdikan melakukan pembukaan pendaftaran yang ditujukan kepada seluruh Dosen di lingkungan IPB University melalui media *online* (*website*: <https://lppm.ipb.ac.id>), dan Sosial media IPB University, dan menginformasikan ke para Kadep di Lingkungan IPB University.
 - a. Dosen **wajib** mengisi *link* pendaftaran ke *website*: <https://lppm.ipb.ac.id>, yang tertuang dalam flyer pendaftaran Dosen mengabdikan Reguler dengan melampirkan lembar pengesahan rancangan

pelaksanaan (yang sudah di tandatangani digital oleh ketua dosen pengusul), rencana *output* dan *outcome*.

2. Hasil pendaftaran Dosen mengabdikan akan di verifikasi dan diseleksi oleh Tim pengelola kegiatan Dosen mengabdikan;
3. Daftar Dosen mengabdikan yang dinyatakan lolos akan diumumkan di *website*: <https://lppm.ipb.ac.id>;
4. Bagi Dosen yang dinyatakan lolos untuk melaksanakan kegiatan Dosen mengabdikan **WAJIB mendaftarkan ulang** ke *link* <https://lppm.ipb.ac.id>;
5. Tim pengelola kegiatan Dosen mengabdikan selanjutnya akan memproses administrasi seperti surat tugas dan administrasi lainnya;
6. Hasil *output* (misal berupa Jurnal **ber ISSN**/Buku **ber ISBN**/Modul **ber ISBN**/dll) dari kegiatan Dosen mengabdikan di upload ke *link*: <https://lppm.ipb.ac.id>;
7. Pimpinan LPPM IPB University dan Tim Pengelola kegiatan Dosen mengabdikan berhak memonitoring dan mengevaluasi kegiatan Dosen mengabdikan yang sedang berlangsung;
8. LPPM IPB University mengadakan Seminar hasil kegiatan Dosen mengabdikan di akhir tahun dan Dosen **WAJIB** mengumpulkan Makalah berisi ringkasan hasil kegiatan Dosen mengabdikan (latar belakang, tujuan, Sasaran, hasil kegiatan, manfaat, dokumentasi kegiatan, dan *link* publikasi media massa) ke *link* berikut ini

- a. Link : <https://ipb.link/dm2022-seminarpm>
- b. File dalam bentuk word; ukuran kertas A4, dengan format (margin): top 3cm; bottom 3 cm; left 4 cm; right 3 cm. Spacing: before 3 pt; after 3 pt; line spacing single, Font Calibri 11.

SKEMA PEMBIAYAAN KEGIATAN

A. Ketentuan

Kegiatan Dosen Mengabdikan wajib berkelompok, beranggotakan **4 orang dalam satu kelompok**. Lokasi kegiatan Dosen mengabdikan diprioritaskan di desa lingkar kampus IPB Dramaga, dan kelurahan di lingkar kampus Kota Bogor dan Desa di Lingkar Kampus Sukabumi.

B. Alokasi pembiayaan

LPPM IPB memberikan apresiasi kepada dosen yang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat melalui bantuan biaya kegiatan sebesar Rp. 10.000.000/kelompok dan untuk Rekognisi Karya Dosen sebesar Rp. 1.000.000/karya.


Rincian penggunaan dana:

1. Biaya perjalanan dinas (Transportasi, Penginapan, Uang harian) sesuai PMK RI no.60/PMK.02/2021;
2. Biaya program (misal: pembelian konsumsi pelatihan dilapangan, transport petugas kebersihan, cetak backdrop, foto copi materi, dll).

Keterangan:

- ❖ Honor untuk orang luar IPB boleh dibayarkan sesuai aturan PMK RI no.60/PMK.02/2021;
- ❖ Honor TIDAK boleh untuk Dosen/Pegawai IPB.

BAGAN ALIR





2022
#ipbmengabdi